

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**POKOK-POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas serta dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang sistem perencanaan, pembangunan dan pengelolaan keuangan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 51 Seri D Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai arah, tujuan dan kebijakan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP bagi Pemerintah, dan RPJPD bagi Pemerintah Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM untuk Pemerintah, dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
15. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
18. Organisasi adalah unsur pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Gubernur/wakil Gubernur dan satuan kerja perangkat Daerah.
19. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Pemerintah Daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

29. Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
30. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
34. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
35. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
37. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah prioritas dan patokan batas anggaran sementara yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
39. Pejabat Perencana Pembangunan dimaksud adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
40. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
41. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
43. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.

44. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
45. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
46. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
47. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
48. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
49. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
50. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
51. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
52. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
53. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
54. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
55. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
56. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
57. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
58. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
59. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
60. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
61. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
62. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

63. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
64. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
65. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
66. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
67. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
68. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
69. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
70. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
72. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
73. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
74. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
76. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
77. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
78. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
79. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
80. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

81. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
82. Aset atau kekayaan daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
83. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
84. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
85. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
86. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
87. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
88. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
89. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

AZAS UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Azas Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, yang merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
- mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi dan urusan pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada point b, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- Perencanaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (3) Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD sebagai unsur pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Azas umum;
- b. Ruang Lingkup;
- c. Tahapan;
- d. Kekuasaan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. Tingkatan perencanaan;
- f. Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
- g. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi penyiapan rancangan awal rencana, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan proses penetapan dokumen perencanaan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaannya, guna tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai pelaksanaan rencana untuk memperoleh umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;

- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV KEKUASAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala Bappeda selaku pejabat perencana pembangunan daerah;
 - c. Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - d. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemegang kekuasaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 - b. menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD;
 - e. menetapkan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing SKPD.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan pedoman penyusunan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah;
 - d. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - e. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bagian Kedua

Koordinator Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator perencana pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi di bidang:
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
 - d. Penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara dan penyusunan APBD;
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - g. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - h. Penyusunan Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - j. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - k. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana yang tertuang dalam APBD

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan Renstra SKPD;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - melaksanakan tugas-tugas koordinasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), koordinator perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Pejabat Perencana Pembangunan Daerah

Pasal 14

- Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- Untuk sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah, Gubernur menunjuk Kepala Bappeda untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator rencana pembangunan daerah.

Pasal 15

Kepala Bappeda selaku pemegang kuasa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, memiliki tugas dan fungsi antara lain :

- menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)
- menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- mengesahkan Renstra dan Renja SKPD berdasarkan persetujuan koordinator perencanaan pembangunan daerah.
- bersama TAPD menyusun kebijakan umum APBD (KUA)
- bersama TAPD menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
- membahas RKA-SKPD
- melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam RKPD maupun APBD.
- mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas Provinsi.
- mengkoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan dengan luar negeri.

Pasal 16

- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di daerah, Gubernur dapat mengangkat pejabat fungsional perencana.
- Pejabat fungsional perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, fungsi dan hubungan kerja secara fungsional.

- (3) Pejabat fungsional perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta operasional pejabat fungsional perencana diatur dengan peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan dalam RPJMD, kepala SKPD wajib menyusun Renstra SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyusun Renja-SKPD mengacu pada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan asumsi perkembangan terkini yang dihadapi oleh masyarakat.
- (3) Dalam menyusun dokumen perencanaan pada SKPD, Kepala SKPD dibantu oleh unit kerja SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan bertugas sebagai koordinator perencanaan SKPD.
- (4) Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap rencana kerja SKPD, baik yang dananya bersumber dari APBN, APBD, maupun masyarakat yang terkait dengan program dan kegiatan SKPD.

Bagian Keempat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 18

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPKD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (3) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD.

Pasal 20

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Kelima **Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah**

Pasal 21

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;

- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dirimpahkan oleh Gubernur; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang

Pasal 22

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 23

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kesembilan **Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran**

Pasal 25

- (1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 26

- (1) Tahapan penyusunan RPJP dan RPJM Daerah terdiri dari:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Tahapan penyusunan RKP Daerah terdiri dari:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana kerja;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra SKPD terdiri dari:
 - a. penyiapan rancangan awal Renstra SKPD;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan SKPD; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD.
- (4) Tahapan penyusunan Renja SKPD terdiri dari:
 - a. penyiapan rancangan awal Renja SKPD;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan SKPD; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir Renja SKPD.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 27

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RPJP Daerah.
- (2) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RPJM Daerah.
- (2) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RKP Daerah.
- (2) Rancangan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penyesuaian, integrasi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan di daerah.
- (4) Kepala Bappeda mengesahkan Renstra SKPD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Pengendalian

Pasal 32

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan rencana kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Kepala Bappeda melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, baik yang berasal dari sumber dana APBN maupun dari APBD.
- (4) Pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan target pencapaian tolok ukur kinerja program dan kegiatan.
- (5) Hasil pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4 Evaluasi

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan dan evaluasi kinerja SKPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan oleh kepala Bappeda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disampaikan kepada pemerintah melalui pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 34

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Bagian Kedua Tingkatan Perencanaan

Pasal 35

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan tingkatan perencanaan.
- (2) Tingkatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel);
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbang Kecamatan);
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Musrenbang Kabupaten/Kota);
 - d. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi (Musrenbangprop);
 - e. Musyawarah perencanaan pembangunan pusat (Musrenbangpus);
 - f. Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas)

Bagian Ketiga Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan proses penjaringan aspirasi masyarakat.
- (2) Proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyerap informasi tentang kondisi, permasalahan, dan kebutuhan dasar masyarakat guna menjamin peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (5) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dilakukan oleh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan masing-masing.
- (6) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dilakukan sesuai dengan tata tertib DPRD dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan atau RKP Daerah.
- (2) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 38

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah)
- d. Dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen perencanaan sektoral, perwilayahan, regional dan inter regional dan dokumen perencanaan lainnya sesuai peraturan perundangan.

Pasal 39

Dokumen perencanaan pembangunan SKPD terdiri dari :

- a. Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- b. Rencana Kerja (Renja) SKPD; dan
- c. Dokumen perencanaan SKPD lainnya sesuai peraturan perundangan.

Bagian Kelima Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 40

Mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Asas Umum APBD

Pasal 41

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 42

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pasal 43

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 44

Pemerintah menyusun perkiraan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah pada setiap periode perencanaan.

Pasal 45

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur dan aspek kewajaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 46

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 47

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 49

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dirinci menurut organisasi SKPD, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi SKPD, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Penyusunan APBD

Paragraf 1 Azas Umum

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Pasal 51

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 53

- (1) Penyusunan APBD dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto.
- (3) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (4) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (5) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya dana dalam jumlah yang cukup.

Pasal 54

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Paragraf 2 **Rencana Kerja Pemerintahan Daerah**

Pasal 55

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) RKP Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKP Daerah diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3 **Kebijakan Umum APBD (KUA) serta** **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Pasal 57

- (1) Gubernur setiap tahunnya menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) sebagai dasar penyusunan RAPBD.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD.
- (3) Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, Gubernur dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.

Pasal 58

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 59

Berdasarkan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Rancangan PPAS

Pasal 60

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan PPAS sebagaimana dimaksud pada pasal 59 kepada Gubernur untuk disetujui.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas bersama paling lambat awal bulan juli tahun anggaran berjalan.

- (3) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 61

KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 62

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 63

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, tim anggaran pemerintah daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD;
 - c. sinkronisasi program nasional dengan program Pemerintah Daerah dan antar program SKPD terkait dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga;
- (3) Gubernur menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat awal Bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Paragraf Kelima

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 64

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Pada SKPKD disusun RKA SKPD dan RKA PPKD

- (4) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (5) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 65

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya akan dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 66

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Standar analisis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 67

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) memuat rincian program, kegiatan dan anggaran dari setiap SKPD.
- (2) Informasi yang dimuat dalam RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjelasan mengenai:
 - a. urusan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi SKPD;
 - c. prestasi kerja yang hendak dicapai;
 - d. program;
 - e. kegiatan;
 - f. pendapatan;
 - g. belanja; dan
 - h. pembiayaan.

Paragraf 6 **Penyiapan Raperda APBD**

Pasal 68

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan :
 - a. pejabat perencana daerah;
 - b. PPKD; dan
 - c. pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim anggaran pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (5) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 69

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang dilakukan oleh TAPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada DPRD wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
 - c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
 - e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Daftar piutang daerah;
 - h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. Daftar pinjaman daerah.

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
 - b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Bagian Keempat Pembahasan dan Penetapan APBD

Paragraf 1 Penyampaian dan Pembahasan APBD

Pasal 71

- (1) Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

Pasal 72

- (1) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 73

- (1) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyetujui hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2), disusunlah berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang ditandatangani masing-masing oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disetujui bersama, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 74

Pengambilan keputusan oleh DPRD tentang persetujuan bersama terhadap Raperda APBD dilakukan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 75

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah;

Pasal 76

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tigapuluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Penetapan APBD

Pasal 77

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Pasal 78

Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 79

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima Perubahan APBD

Pasal 80

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 81

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 83

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
- (4) Rencana pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Paragraf 1

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUAP) dan Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Perubahan (PPAP)

Pasal 85

- (1) Gubernur memformulasikan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.
- (2) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan antara pokok-pokok kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebelum perubahan dan setelah perubahan.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas bersama.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 86

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 87

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 88

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (3), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD untuk dibahas dan dievaluasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil penyempurnaan RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.

- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman daerah.

Pasal 90

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) terdiri dari rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Penetapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 92

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD, serta prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB VII

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pasal 93

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terbagi atas kelompok pendapatan sebagai berikut :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 94

Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 95

Jenis pajak daerah dan hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 96

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup antara lain:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan;
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;

Pasal 97

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf d dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup antara lain :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. bunga deposito;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- j. pendapatan dari pengembalian;
- k. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. pendapatan dari jasa raharja.
- n. pendapatan dari BLUD.

Paragraf 2 Dana perimbangan

Pasal 98

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jumlah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Pasal 99

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a bersumber dari pajak dan bukan pajak sumber daya alam.
- (2) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - b. Bea perolehan atas hak tahan dan bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21.
- (3) Dana bagi hasil yang berasal dari bukan pajak sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Kehutanan;
 - b. Pertambangan umum;
 - c. Perikanan;
 - d. Pertambangan minyak bumi;

- e. Pertambangan gas bumi;
- f. Pertambangan panas bumi; dan
- g. Hasil sumber daya alam lainnya.

Pasal 100

- (1) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Paragraf 3 Lain-lain pendapatan

Pasal 101

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf a dan b.
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup antara lain:
 - a. Bantuan dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;

Pasal 102

- (1) Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat.
- (2) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

Pasal 103

Dana darurat dapat juga diberikan apabila pada daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat.

Pasal 104

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b adalah penerimaan daerah yang berasal dari dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Bagian Kedua Belanja Daerah

Pasal 105

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut fungsi, urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja, dan jenis belanja.

Pasal 106

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kependudukan dan catatan sipil;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. perhubungan;
 - k. pertanahan;
 - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - n. sosial;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

- u. ketahanan pangan;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pertanian;
 - b. energi dan sumber daya mineral;
 - c. pariwisata;
 - d. kehutanan;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. industri; dan
 - h. ketransmigrasian;

Pasal 108

Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; serta
- i. perlindungan sosial.

Pasal 109

Klasifikasi belanja menurut organisasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disesuaikan dengan susunan organisasi SKPD Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 111

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri dari:
- a. Belanja Langsung; dan
 - b. Belanja Tidak Langsung.
- (2) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

- (3) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Paragraf 1 **Belanja Langsung**

Pasal 112

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 113

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Pasal 114

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau barang/jasa yang dihibahkan

Pasal 115

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tersebut,

Paragraf 2 **Belanja Tidak Langsung**

Pasal 116

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja bunga;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah;
- e. bantuan sosial;

- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 117

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 118

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang direncanakan dalam KUA.
- (2) Tambahan penghasilan dapat diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil dan/atau secara selektif.
- (3) Tambahan penghasilan secara menyeluruh diberikan berdasarkan kondisi daerah, tingkat kemahalan, dan/atau pertimbangan lain yang obyektif.
- (4) Tambahan penghasilan secara selektif diberikan dengan kriteria prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau kelangkaan profesi.
- (5) Kriteria pemberian tambahan penghasilan secara selektif ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 119

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Pasal 120

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa di bidang pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 121

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan badan/lembaga/organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan penerima dan peruntukan penggunaannya.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih dahulu ditetapkan tujuan peruntukannya yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 122

- (1) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan penerima dan peruntukan penggunaannya.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Gubernur.
- (5) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Gubernur.
- (6) Tata cara pengelolaan dana bantuan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 123

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 124

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g dapat dianggarkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan umum dan/atau bantuan khusus kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pemberi bantuan.
- (5) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Pasal 125

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Surplus/Defisit

Pasal 126

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Pasal 127

- (1) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pasal 128

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Pasal 129

Pemerintah Daerah melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Pembiayaan Daerah

Pasal 130

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 131

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1 Penerimaan Pembiayaan

Pasal 132

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 mencakup:

- a. Silpa tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. penerimaan piutang.

Pasal 133

Silpa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pasal 134

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 135

Penggunaan atas dana cadangan yang dianggarkan dalam pencairan dana cadangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 134 ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD yang menggunakan dana cadangan.

Pasal 136

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 137

- (1) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d bertujuan untuk memperleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Pasal 138

- (1) Pinjaman daerah bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Lembaga keuangan bank;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. Masyarakat
- (2) Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Menteri Keuangan.
- (3) Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

Pasal 139

- (1) Jenis pinjaman terdiri atas pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun.

- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan penyelesaiannya masih dalam periode masa jabatan Gubernur.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dan penyelesaiannya melampaui masa jabatan Gubernur.

Pasal 140

- (1) Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama satu tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 141

Dalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan :

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD Tahun sebelumnya.
- b. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 142

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah, beserta barang milik daerah yang melekat di dalamnya dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan obligasi daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 142 serta mengikuti peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan/pendapatan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok obligasi daerah terkait.

Pasal 144

- (1) Penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi besaran nilai obligasi, jangka waktu jatuh tempo, serta pembayaran semua kewajiban pokok dan bunga yang timbul akibat penerbitan obligasi tersebut.
- (3) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal obligasi yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap obligasi daerah pada saat jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBD sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- (3) Dalam hal pembayaran bunga melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD dan atau melaporkannya pada laporan realisasi APBD.

Pasal 146

Pengelolaan obligasi daerah diselenggarakan oleh Gubernur.

Pasal 147

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 148

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pasal 149

- (1) Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Paragraf 2

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 150

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. investasi pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 152

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 153

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.
- (2) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (3) Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal berkenaan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 154

- (1) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan.
- (3) Divestasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penjualan dan/atau pengalihan investasi daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pendapatan asli daerah pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 155

- (1) Penyertaan modal (investasi) daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pendapatan asli daerah pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 156

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB VIII PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 157

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (6) Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya serta bendahara dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (7) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 158

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 159

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

Paragraf 2

Anggaran Kas

Pasal 160

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan APBD setiap periode.
- (3) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Asas umum

Pasal 161

- (1) Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Semua pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 162

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan pendapatan tersebut.

Pasal 163

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 164

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 165

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat pada pendapatan daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 166

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib, antara lain:
 - a. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. gaji dan tunjangan PNS;
 - d. belanja listrik, telepon, air, gas;
 - e. belanja alat tulis kantor;
 - f. pembayaran pokok utang dan bunga yang jatuh tempo dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang berkenaan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang dianggap mendesak seperti belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 167

- (1) Penggunaan anggaran belanja tidak terduga dapat dilakukan untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan/atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran sebelumnya dengan didukung bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah

- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 168

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang sehat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 170

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. sumber pembiayaan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja aktivitas;
- c. kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Paragraf 2 Dana Cadangan

Pasal 171

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah mencukupi.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 172

- (1) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (3) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatusahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Paragraf 3 **Investasi**

Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi melalui BUMD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi investasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 174

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dalam penerimaan pembiayaan.

Paragraf 4 **Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah**

Pasal 175

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Aset daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan/atau yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Pasal 176

- (1) Kepala SKPKD melakukan pencatatan secara kronologis atas penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- (2) Gubernur wajib melaporkan realisasi penerimaan pinjaman, pembayaran kewajiban pinjaman, dan sisa pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Keuangan paling lambat setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi anggaran yang tersedia dalam APBD, Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD.
- (3) Pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah tersebut pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal APBD/perubahan APBD.

Pasal 178

Apabila pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam perubahan APBD, Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada DPRD.

Pasal 179

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi pembayaran, menyelesaikan pembayaran dan menatausahakan dan mengakuntansikannya.

Pasal 180

- (1) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga dalam belanja daerah.
- (2) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga dalam belanja daerah.
- (3) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan.

Pasal 181

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan obligasi daerah;
 - d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
 - e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan; dan
 - g. aktifitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.

Paragraf 5 Piutang Daerah

Pasal 182

- (1) Kepala SKPD wajib menyelesaikan seluruh piutang atau tagihan daerah yang telah jatuh tempo pada tahun anggaran berjalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD melakukan pencatatan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- (3) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya yang telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali terhadap piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 185

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan piutang daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan dan menatausahakan atas piutang (tagihan) daerah.
- (3) Kepala SKPD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
- (4) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang satuan kerja perangkat daerah dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 186

Dalam pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran/SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran

Pasal 187

- (1) Pergeseran anggaran antar uraian rincian objek dapat dilakukan oleh pengguna anggaran/SKPD setelah memberitahukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam satu objek belanja dapat dilakukan langsung oleh pengguna anggaran/SKPD setelah memperoleh persetujuan koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam satu jenis belanja dapat dilakukan oleh pengguna anggaran/SKPD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 188

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan pada rekening belanja yang telah ditetapkan/disyahkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar kegiatan, antar program, dan antar SKPD dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.
- (3) Pergeseran anggaran belanja yang menyebabkan perubahan tolok ukur kinerja dan pencapaian kinerja kegiatan dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditata dalam perubahan APBD dan atau disampaikan pada perhitungan APBD.

BAB X

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 189

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 191

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :
 - a. pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa BUD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang sebagai-KPA;
 - c. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
 - d. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
 - e. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada KPA; dan
 - f. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Gubernur kepada kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 192

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 193

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

Pasal 194

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan Daerah oleh bendahara penerimaan ke dalam kas daerah dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 195

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. Surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 196

- (1) Berdasarkan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada pasal 160 ayat (3), kuasa BUD menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Pasal 197

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 198

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 199

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 200

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur mengacu pada Peraturan Daerah tentang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 202

Gubernur berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi.

Pasal 203

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 204

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Bentuk laporan pelaksanaan APBD

Pasal 205

- (1) Penanggung jawab/Pengguna anggaran dan barang pada SKPD menyusun laporan pelaksanaan DPA-SKPD secara periodik kepada Gubernur.

- (2) Laporan pelaksanaan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi fisik dan keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan;
 - b. Laporan triwulan;
 - c. Laporan Semester;
 - d. Laporan akhir tahun.
- (3) Laporan semester SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan tentang realisasi fisik dan keuangan SKPD beserta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk realisasi pendapatan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Pasal 206

- (1) Berdasarkan laporan pelaksanaan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (2), PPKD menyusun laporan pelaksanaan APBD untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan;
 - b. Laporan triwulan;
 - c. Laporan Semester;
 - d. Laporan akhir tahun.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai sarana pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua

Laporan Pelaksanaan APBD Semester Pertama

Pasal 207

- (1) PPKD menyusun laporan semester pertama pelaksanaan APBD berikut prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat minggu pertama bulan juli tahun berkenaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun berkenaan.

Pasal 208

- (1) Gubernur menyampaikan laporan semester pertama pelaksanaan APBD kepada DPRD paling Lambat minggu ke dua tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan tentang realisasi penerimaan dan belanja daerah selama semester pertama dan prognosis selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyusun rancangan perkiraan perubahan KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar penyusunan perubahan APBD.

BAB XII

MONITORING, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 209

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara makro.

- (2) Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada SKPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 210

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 211

Mekanisme dan prosedur pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 212

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 213

- (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan SKPD yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - b. Neraca SKPD; dan
 - c. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dikompilasi lebih lanjut menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 214

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. laporan realisasi APBD;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 215

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 216

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD.

Pasal 217

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 218

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 219

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban tahunan pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Gubernur setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 220

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji pokok, Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 221

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang paket;
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan panitia musyawarah;
- g. Tunjangan komisi;
- h. Tunjangan panitia anggaran;
- i. Tunjangan badan kehormatan; dan
- j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 222

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 224, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 223

Pengaturan kedudukan keuangan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI PENGENDALIAN DEVISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu Pengendalian Defisit APBD

Pasal 224

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 225

Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan terhadap posisi surplus dan devisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun berkenaan.

Pasal 226

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD

Pasal 227

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 228

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan serta pembentukan dana cadangan, dan/atau pengurangan utang.

BAB XVII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 229

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 230

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 231

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 232

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 233

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 234

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 235

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 236

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 237

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali;

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 238

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;

- b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada SKPD/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan;
 - b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan

Pasal 239

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup antara lain :
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan;
 - d. penyimpanan dan penyaluran;
 - e. penggunaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penatausahaan;
 - i. penilaian;
 - j. penghapusan, dan
 - k. pemindahtanganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 240

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 241

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 242

- (1) Gubernur dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 243

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan Kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 244

Pinjaman daerah bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

Pasal 245

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 246

Pinjaman daerah dilaksanakan dengan dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 247

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 248

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 249

Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 250

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 251

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan kebijakan umum APBD.

Pasal 252

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 253

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Eksternal

Pasal 254

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 255

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 256

Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Pasal 257

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 258

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 259

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 260

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 261

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 262

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 263

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 264

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
 - b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Barang dan/atau jasa untuk layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain instansi yang memberikan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.

Pasal 265

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 266

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 267

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 268

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 269

Mekanisme dan prosedur pembentukan dan penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXII

MEKANISME DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 270

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang :

- a. Mekanisme dan Prosedur perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Mekanisme dan prosedur monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Mekanisme dan prosedur penyusunan APBD;
- e. Mekanisme dan Prosedur pelaporan;
- f. Mekanisme dan prosedur penatausahaan keuangan SKPD;
- g. Mekanisme dan prosedur akuntansi keuangan pada BUD dan SKPD;
- h. Mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah;
- i. Mekanisme dan prosedur pengawasan internal;
- j. Mekanisme dan prosedur pengelolaan barang/aset daerah;
- k. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan APBD;
- l. Mekanisme dan prosedur pendapatan daerah;
- m. Mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan BLUD.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 271

Produk hukum daerah yang ada yang materinya mengatur dan atau berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang produk hukum tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 272

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, 204, dan 205 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.

Pasal 273

Apabila Pemerintah Daerah belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dokumen perencanaan Daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

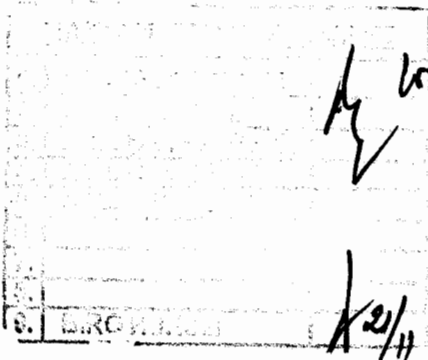
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 274

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan semua produk hukum daerah yang mengatur tentang pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 275

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Nopember 2007

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Nopember 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR7.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

POKOK-POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efisien dan efektif. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tatanan governance yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan dari berbagai Undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar tidak menimbulkan multi interpretasi dalam penerapannya. Peraturan dimaksud secara komprehensif memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Gubernur selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah memegang kekuasaan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan perencanaan pembangunan daerah tersebut secara operasional didesentralisasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perencana di Daerah dan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat disusun, dan dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif antar satuan kerja dan antar tingkatan pemerintahan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Adanya pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yakni mengaitkan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budget*), agar tercipta output pengelolaan yang jelas dan sinkron dengan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa aspek perubahan dalam sistem perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah hubungan Satuan Kerja Perencanaan Daerah (yang dilaksanakan oleh Bappeda) dengan Pemegang Kekuasaan perencanaan Pembangunan Daerah, Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang ditunjukkan oleh peranan Bappeda dalam pengesahan Renstra SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah. Hal ini secara operasional akan mengoptimalkan pelaksanaan rencana yang sudah disusun dan ditetapkan seperti RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah, yang merupakan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang telah menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan. Bappeda juga memiliki tugas untuk mengendalikan pelaksanaan rencana, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan rencana yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, yang hasilnya akan dipergunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Integrasi perencanaan dan penganggaran sudah menjadi keharusan untuk ditindaklanjuti dengan menyusun dan menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja berdasarkan tolok ukur dan indikator yang jelas. Untuk itu Pemerintah Daerah harus menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) yang merupakan dokumen pembiayaan jangka menengah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui bersama dengan DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa hal yang terkait dengan perubahan aspek pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab para pejabat pelaksanaan anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, Larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal ini dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Daerah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, Unit yang akan menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas dan melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

Perubahan di bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat melalui DPRD yang berupa:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Arus Kas;
- c. Neraca; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya laporan keuangan tersebut maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tidak hanya realisasi anggaran sebagaimana biasanya, melainkan mencakup seluruh transaksi keuangan maupun posisi keuangan pada akhir tahun anggaran yang disajikan dalam bentuk neraca. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Keuangan Negara telah ditetapkan bahwa bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip dasar atau pedoman umum yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu Komite yang independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan Pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemeriksaan intern dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dewasa ini terdapat berbagai aparat pengawasan intern pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Daerah. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi pemeriksaan intern.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengendalian pelaksanaan rencana dilakukan melalui kegiatan monitoring atas pelaksanaan rencana baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD, maupun partisipasi masyarakat dengan tujuan agar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai semaksimal mungkin, sehingga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana dapat terjaga.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Kebijakan Umum APBD dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, dan ditetapkan menjadi Nota kesepakatan tentang KUA yang ditandatangani oleh Gubernur bersama dengan pimpinan DPRD.

Huruf e

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, dan ditetapkan menjadi Nota kesepakatan tentang PPA yang ditandatangani oleh Gubernur bersama dengan pimpinan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pedoman penyusunan APBD merupakan pedoman yang setiap tahun disusun oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Urusan pemerintahan Daerah memuat penjelasan mengenai urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Organisasi SKPD memuat nama SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
- Prestasi kerja yang hendak dicapai memuat indikator prestasi kerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- Pendapatan memuat jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah, dipungut oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Belanja memuat kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- Pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pasal 68

Ayat (1)

Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah Daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyebarluasan Raperda tentang APBD dapat dilakukan melalui berbagai media, dan atau dalam bentuk sosialisasi serta bentuk lainnya dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan ketersediaan dana.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Pelaksanaan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka total APBD tahun sebelumnya dengan memprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pelampuan batas tertinggi dari angka APBD tahun sebelumnya dapat diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran-pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Pembelian/pengadaan barang/jasa seperti belanja barang pakai habis, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang yang dilaksanakan sendiri dan/atau oleh pihak ketiga, dan belanja lainnya yang sejenis.

Pasal 115

Ayat (1)

Belanja modal yang dimaksud meliputi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Ayat (2)

Harga perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Hal tersebut mencakup harga beli/bangun aset, biaya administrasi pembelian/pembangunan aset, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang diperlukan sampai dengan aset tersebut digunakan.

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Ayat (2)

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Ayat (3)

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dan/atau dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Ayat (4)

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan melalui instansi vertikal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah di daerah. Hibah dari pemerintah provinsi kepada provinsi lain atau kabupaten/kota lain di luar provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi tersebut di Daerah penerima hibah. Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada provinsi atau kabupaten/kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota tersebut di Daerah penerima hibah. Hibah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/desa atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pendanaan dan pemanfaatan barang daerah. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Belanja hibah merupakan belanja yang tidak mengikat dan digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Ayat (1)

Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Ayat (2)

Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi jangka panjang dapat berbentuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; serta investasi non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Beban belanja aktivitas pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPA-L SKPD) tahun anggaran berikutnya. Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPA-L SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;

- b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan SP2D yang belum diuangkan.
- c. Apabila dalam DPA-L SKPD pekerjaan telah dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran, namun belum dilakukan pembayaran, maka pembebanannya dimasukkan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos pembayaran hutang kepada pihak ketiga;
- d. Apabila dalam DPA-L SKPD ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan oleh pihak ke tiga sampai akhir tahun anggaran, maka penataan belanja DPA-L SKPD pada belanja daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

Ayat (3)

Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran, SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

- Pasal 203**
Cukup jelas
- Pasal 204**
Cukup jelas
- Pasal 205**
Cukup jelas
- Pasal 206**
Cukup jelas
- Pasal 207**
Cukup jelas
- Pasal 208**
Cukup jelas
- Pasal 209**
Cukup jelas
- Pasal 210**
Cukup jelas
- Pasal 211**
Cukup jelas
- Pasal 212**
Cukup jelas
- Pasal 213**
Cukup jelas
- Pasal 214**
Cukup jelas
- Pasal 215**
Cukup jelas
- Pasal 216**
Cukup jelas
- Pasal 217**
Cukup jelas
- Pasal 218**
Cukup jelas
- Pasal 219**
Cukup jelas
- Pasal 220**
Cukup jelas
- Pasal 221**
Cukup jelas
- Pasal 222**
Cukup jelas
- Pasal 223**
Cukup jelas
- Pasal 224**
Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- b. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian;

- c. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan Peraturan Gubernur.
- d. Peraturan Gubernur dimaksud huruf c, dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- e. Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai bahan penyusunan rencana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman kepada Peraturan Gubernur dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang milik daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman dan atau berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c dan d

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penerimaan barang milik daerah oleh penyimpan barang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan atau dari pihak ketiga, harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara;
- b. Dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan pembagian/pelayanan barang dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a;
- c. Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan barang milik daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman dan atau berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- b. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- d. Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
- e. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
- f. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya;
- g. Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan penggunaan barang milik daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman dan atau berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf f

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah baik yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, Gubernur dapat memanfaatkan barang milik daerah dimaksud untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk antara lain :
 1. Sewa;
 2. Pinjam Pakai;

3. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- c. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan :

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Huruf g

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian dan penertiban barang milik daerah, baik berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengamanan dan pemeliharaan baik secara fisik, administratif dan tindakan hukum;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman dan atau berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan :
 1. pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah Ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 2. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 3. Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan semesteran dan tahunan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui pengelola.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Barang Daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD serta merupakan Pusat Administrasi dan Informasi Barang Daerah;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penatausahaan barang-barang milik daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman dan atau berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan necara pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset;
- d. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Huruf j dan k

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik barang yang berada

dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara di jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;
- b. Barang milik daerah yang dihapuskan dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 1. Pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan /atau;
 2. Disumbangkan atau dihibahkan pada pihak lain.
- c. Barang milik daerah yang telah dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain melalui cara pemindahtanganan;
- d. Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah, dan
 - d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai pedoman dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 240

Cukup jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Cukup jelas

Pasal 243

Cukup jelas

Pasal 244

Cukup jelas

Pasal 245

Cukup jelas

Pasal 246

Cukup jelas

Pasal 247

Cukup jelas

- Pasal 248**
Cukup jelas
- Pasal 249**
Cukup jelas
- Pasal 250**
Cukup jelas
- Pasal 251**
Cukup jelas
- Pasal 252**
Cukup jelas
- Pasal 253**
Cukup jelas
- Pasal 254**
Cukup jelas
- Pasal 255**
Cukup jelas
- Pasal 256**
Cukup jelas
- Pasal 257**
Cukup jelas
- Pasal 258**
Cukup jelas
- Pasal 259**
Cukup jelas
- Pasal 260**
Cukup jelas
- Pasal 261**
Cukup jelas
- Pasal 262**
Cukup jelas
- Pasal 263**
Cukup jelas
- Pasal 264**
Cukup jelas
- Pasal 265**
Cukup jelas
- Pasal 266**
Cukup jelas
- Pasal 267**
Cukup jelas
- Pasal 268**
Cukup jelas

Pasal 269

Cukup jelas

Pasal 270

Cukup jelas

Pasal 271

Cukup jelas

Pasal 272

Cukup jelas

Pasal 273

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang wajib disusun oleh daerah yang telah melaksanakan PILKADA. Bagi daerah yang belum melaksanakan PILKADA dapat menggunakan Renstra sebagai dasar penyusunan RKPD.

Pasal 274

Cukup jelas

Pasal 275

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 315